

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

4.1.1 Peraturan Daerah Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan Covid-19 Pasal 30 yang mengharuskan warga Jakarta tidak boleh menolak pemberian vaksin Covid-19 bertentangan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 mengenai hak untuk hidup.

4.1.2 Peraturan Daerah Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan Covid-19 Pasal 30 dengan menjatuhkan sanksi denda maksimal Rp.5.000.000,- kepada warga Jakarta yang menolak pemberian vaksin Covid-19 bertentangan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999.

4.2 SARAN

Dari hasil dan penelitian diatas, peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut :

4.2.1 Pemerintah Daerah Jakarta melakukan revisi Peraturan Daerah Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan Covid-19 dengan menambah isi didalam kebijakan tersebut bahwa akan bertanggung-jawab

dan memberi ganti rugi jika terjadi efek samping setelah pemberian vaksin Covid-19 agar masyarakat yakin untuk melakukan vaksinasi. Pemerintah harus memastikan keamanan dan kehalalan vaksin Covid-19 supaya tidak merugikan atau membahayakan masyarakat agar aturan tersebut tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

4.2.2 Pemerintah Daerah Jakarta melakukan revisi Peraturan Daerah Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan Covid-19 dengan menambahkan isi ketentuan bahwa ketika ada warga yang sehat dan menolak vaksin Covid-19 maka orang tersebut harus bersedia menjamin kesehatan orang lain juga, namun jika orang tersebut jatuh sakit dan positif Covid-19 maka orang tersebut harus bersedia dilakukan pengobatan dan isolasi di rumah sakit. Didalam peraturan daerah tersebut harus dijelaskan mengenai pengecualian orang yang menerima vaksin, contohnya orang yang mempunyai penyakit penyerta dan kondisi tubuh yang tidak memungkinkan untuk disuntik vaksin Covid-19. Maka masyarakat bisa saja terbebas dari penjatuhan sanksi denda. Pemerintah juga harus menjelaskan secara detail mengenai mekanisme peraturan daerah tersebut untuk mewujudkan kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.